BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam menetapkan pernikahan sebagai hukum paling pokok dan sunnah para rasul, Islam mengatur hubungan dan memberikan batasan-batasan, menjelaskan hak dan kewajiban agar bahtera hidup berlayar dengan tenang dan damai, rumah tangga berjalan tidak sia-sia dan kehidupan dipenuhi dengan ridha-Nya (Kisyik : 2005). Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan (Syuhud : 2020).

UU No. 16 tahun 2019 perubahan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga sejahtera diliputi rasa kasih sayang (Nurkholis, Istifianah, Rahman : 2020). Di dalam kehidupan ini, semua manusia menginginkan adanya kehidupan berkeluarga, sebagaimana Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT kemudian menciptakan Hawa sebagai istri Adam. Dari pasangan laki-laki pertama yaitu Adam, dan perempuan pertama

yaitu Hawa berkembanglah keturunan manusia hingga saat ini (Puyu : 2015). Adapun firman Allah SWT

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.Ar-Rum : 21)

Merujuk pada ayat tersebut, dapat ditegaskan bahwa membentuk keluarga supaya cenderung adanya ketenangan dan kelebihan, serta saling menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, agar kedua insan selalu dalam perlindungan Allah baik susah maupun senang. Keluarga sejahtera, harmonis dan penuh kasih sayang merupakan suatu hal yang diinginkan setiap manusia, tidak jarang segala hal atau tindakan dilakukan agar dapat mencapai tujuan tersebut (Basir : 2019).

Keluarga adalah institusi sosial yang penting, pemegang peran kunci dalam kegiatan-kegiatan pokok kemasayarakatan, juga pembentuk karakter yang sangat berpengaruh (Daud, Marini : 2018). Keluarga harmonis sebagaimana yang disampaikan oleh Sonhaji adalah suatu keluarga yang penuh kerukunan, keserasian dan hubungan yang mesra antara suami-istri dan anak-anaknya yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis

itu masing-masing pihak harus bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing , disamping itu juga di peroleh adanya bimbingan dan pembinaan ke arah itu (Sonhaji : 1988). Kehidupan seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga (Widodo : 2019).

Secara historis-filologis, sakinah artinya tenang dan tentram, mawaddah artinya cinta dan harapan, warahmah artinya kasih sayang. Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, yang berarti setiap anggota keluarganya mendapatkan rasa bahagia, tentram dan kekal (Purnamasari : 2018). Keluarga sakinah dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan (Khasanah : 2018).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni (2019) diketahui bahwa keluarga yang harmonis, tentram, bahagia dan saling menyayangi akan menghasilkan generasi-generasi hebat dan berkualitas, shalih dan shalihah. Sedangkan anak yang tumbuh dari keluarga dan lingkungan yang tidak harmonis akan mendorong anak berprilaku agresif yaitu suatu tindakan melawan dengan berkelahi, melukai, menyerang atau menghukum orang lain (Nisfiannor, Yulianti : 2005). Selain itu ketidakharmonisan dalam keluarga dapat memicu timbulnya perceraian, ketidakharmonisan ini dipicu oleh krisis keuangan dan krisis akhlak (Tirtawinata : 2013).

WHO pada 30 Januari 2020 menyatakan bahwa wabah Virus Corona adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Dengan adanya pandemi Covid-19, menimbulkan banyak peraturan baru yang dibuat demi terciptanya kestabilan dalam upaya mencegah penyebaran virus tersebut. Akibat kebijakan ini memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat dikarenakan banyaknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun penghasilan menurun drastis (Romadhon : 2021). Banyak keluarga mengeluh hingga menyerah mempertahankan keharmonisan yang telah mereka bina dengan alasan sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah pandemi. Terganggunya pikiran, emosi dan tenaga membuat peran dan fungsi keluarga berjalan tidak stabil sehingga memicu terjadinya perceraian (Fauziah, Afrizal : 2021).

Keadaan inipun tak luput dari tugas dan kewajiban Penyuluh Agama Islam untuk tetap melakukan kegiatan pembinaan keluarga sakinah di tengah kondisi pandemi Covid-19. Dalam kurun waktu 2018 – 2020 jumlah perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak di Kota Kendari adalah sebagai berikut. Jumlah perceraian pada tahun 2018 yang terdaftar sebanyak 832 kasus sedangkan yang diputuskan sebanyak 699 kasus, di tahun 2019 jumlah perceraian yang terdaftar sebanyak 857 kasus sedangkan yang diputuskan sebanyak 752 kasus dan tahun 2020 jumlah perceraian yang terdaftar sebanyak 882 kasus dan yang diputuskan sebanyak 750 kasus (Pengadilan Agama Kota Kendari : 2021).

Berdasarkan data di atas, kasus perceraian yang terdaftar dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, sedangkan perceraian yang diputuskan dari tahun

2018-2020 mengalami peningkatan dan juga penurunan. Hal yang menarik adalah data perceraian yang diputuskan selalu mengalami penurunan dari perceraian yang didaftarkan disetiap tahunnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Kendari, Bapak Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., menjelaskan

> "Kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kendari disetiap tahunnya memang cukup banyak, akan tetapi jumlah kasus perceraian yang diputuskan selalu berkurang dari jumlah kasus yang terdaftar, biasanya pasangan yang mendaftarkan perceraian memilih untuk rujuk kembali, sehingga pendaftaran cerai dicabut. Karena, tidak semua perkara perceraian yang diterima disini, seluruhnya dikabulkan. Karena ada juga yang dicabutkan perkaranya, tidak diterima dan ada yang gugur "

Pada tahap persidangan baik cerai gugat atau cerai talak, pada setiap sidang hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang pertama, kedua belah pihak harus datang yang dikenal dengan mediasi.

> "Hakim setiap memulai sidang selalu menasihati kedua pasangan untuk kembali rujuk demi kebaikan berbaga pihak misal pertimbangan anak. Mereka dapat rujuk kembali jika hadir kedua belah pihak dalam persidangan. Mereka akan dinasihati oleh mediator, ada mediator hakim dan ada juga non hakim. Dan bisa saja melalui Penyuluh KUA yang membantu memediasi ketika dimasyarakat" (Hasil Wawancara Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H, : 2021)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyuluh mempunyai peran melakukan mediasi di masyarakat untuk mencegah terjadinya perceraian demi terciptanya keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Peran penyuluh dalam membantu keluarga agar dapat menjadi keluarga sakinah di jelaskan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kambu, Bapak Nanang Abdul Mukti, S.H., M.H.

> “Dalam aturan setiap penyuluh itu memiliki spesialisasi masing-masing, salah satunya pembinaan keluarga sakinah, fungsi pembinaan keluarga sakinah adalah dia memberikan bimbingan kepada masyarakat baik secara individual maupun kelompok, agar keluarga yang sudah menikah senantiasa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga dengan adanya pembinaan keluarga sakinah tersebut masyarakat binaan merasa terbantu. Terutama penyuluh spesialisasi keluarga sakinah, dia itu tugas pokonya membina keluarga sakinah minimal dalam setiap bulan ada laporan dua atau tiga kali pembinaan keluarga sakinah ”

Walaupun terdapat spesialisai khusus untuk Penyuluh Agama Islam spesialisasi keluarga sakinah, penyuluh lain yang ada di KUA Kambu yang terdiri dari 10 penyuluh, 2 penyuluh fungsional dan 8 penyuluh Non PNS juga tetap melakukan kegiatan pembinaan keluarga sakinah.

> “Kalau secara keputusan Ditjen Bimas No. 298 tahun 2017, setiap penyuluh itu memiliki spesialisasi masing-masing, akan tetapi penyuluh tersebut tidak hanya fokus di spesialisasinya tetapi mereka juga harus menguasai delapan spesialisasi lainnya seperti buta aksara Al-Qur’an, keluarga sakinah, kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Tapi, tugas pokonya memang harus menguasai satu bidang spesialisasi sesuai dengan SK yang diberikan kepada penyuluh tersebut” (Hasil Wawancara Nanang Abdul Mukti, S.H., M.H : 2021)

Peranan penyuluh dalam memberikan pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Kambu baik di lapangan maupun di kantor, juga disampaikan oleh Kepala KUA Kambu, Bapak Idris L, S.Sos.I.

> “Penyuluh memegang peranan penting di masyarakat karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penyuluh memberikan bimbingan keluarga sakinah baik di dalam kantor seperti pasangan yang melakukan konsultasi nikah kemudian para penyuluh memberikan masukan-masukan yang berarti, yang dikenal dengan kursus calon pengantin. Para penyuluh terkadang membantu pengadminstrasian nikah, karena salah satu kriteria untuk mendapatkan keluarga sakinah adalah memiliki buku nikah dan juga untuk pembinaan keluarga sakinah di masyarakat para penyuluh terjun langsung di lapangan melakukan berbagai metode” (Hasil Wawancara Idris L, S.Sos.I : 2021)

Melihat itu semua begitu besar peranan Penyuluh Agama Islam dalam membina keluarga sakinah, karena memang merupakan salah satu tugas dari seorang penyuluh untuk memberikan informasi, motivasi dan edukasi kepada masyarakat dalam membentuk tatanan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena masyarakat itu terbentuk dari kumpulan keluarga, maka dari itu keluarga merupakan salah satu fokus utama perhatian pemerintah karena keluarga yang baik dan harmonis akan mendorong lahirnya masyarakat yang baik dan harmonis pula. Sehingga ditetapkan aturan bahwa penyuluh mempunyai tugas untuk membina keluarga sakinah di masyarakat.

Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu profesi yang memegang peranan penting dalam upaya penyebaran syiar agama Islam kepada masyarakat secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai (Muis : 2017). Penyuluh agama, juga memegang banyak peranan yang sangat penting dan strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia (Khasanah : 2018).

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Penyuluh Agama Islam melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan masyarakata Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir dan batin. Dimana terdapat Penyuluh Agama Islam spesialisasi keluarga sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga sakinah di masyarakat (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2017).

Selanjutnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 3 Tahun 1999, tentang Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah. Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madam yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2010).

Dalam petunjuk teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, terdapat empat program utama dalam misi pembinaan keluarga sakinah yaitu penurunan angka perselisihan perkawinan dan perceraian, pendidikan agama dalam keluarga, upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dan pemberdayaan ekonomi keluarga pra sakinah sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2011).

Ada beberapa masalah yang akan timbul jika tidak dilakukan pembinaan keluarga sakinah oleh para Penyuluh Agama Islam diantaranya terjadi kesenjangan sosial, terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah perbedaan prinsip pola asuh anak (Chamdi : 2020). Selain itu, jika tidak dilakukan pembinaan, maka permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan sehingga dapat memicu terjadinya perceraian (Fitri : 2020).

Kecamatan Kambu Kota Kendari, terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Padaleu, Kambu, Mokoau dan Lalolara. Jumlah penduduk Kecamatan

Kambu pada tahun 2020 yaitu 29.403 jiwa dan jumlah keluarga sebanyak 6.402 keluarga (BPS Kota Kendari : 2020). Dimana kawasan ini tergolong kawasan padat penduduk di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kondisi keluarga di Kecamatan Kambu Kota Kendari jika diperhatikan dalam kesehariannya terlihat rukun, bahagia, tenang dan harmonis. Akan tetapi, disisi lain kurangnya pemahaman masyarakat dibidang keagamaan seringkali menjadi penyebab timbulnya suatu masalah dalam sebuah rumah tangga sehingga seorang tokoh agama seperti Penyuluh Agama Islam sangat memberi pengaruh besar dalam pembentukan keluarga sakinah.

Mengingat pentingnya mewujudkan keluarga sakinah, Kementerian Agama melalui Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kambu Kota Kendari, yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambu, tampil dan menjadi salah satu wadah pembinaan dalam menanamkan kecintaan untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu profesi yang membantu untuk mengatasi problema di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang strategi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah, dengan mengangkat judul **"Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Kambu Kota Kendari".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Kambu Kota Kendari?
2. Apa faktor-faktor pendukung strategi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Kambu Kota Kendari?
3. Apa faktor-faktor penghambat strategi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Kambu Kota Kendari?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Kambu Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung strategi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Kambu Kota Kendari.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor strategi penghambat Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Kambu Kota Kendari.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat tergambar pada dua sisi yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
   a. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang strategi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah sehingga dapat dijadikan acuan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pelayanan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari terkhusus mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam sebagai bahan ajar serta rujukan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan keagamaan.
   c. Sebagai dasar dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi penyuluh dalam pembinaan keluarga sakinah.
2. Manfaat Secara Praktis
   a. Bagi Penyuluh Agama Islam

      Penelitian ini menambah informasi bagi Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan di masyarakat khususnya dalam pembinaan keluarga sakinah.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menambah khazanah perpustakaan IAIN Kendari dan juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, juga untuk pengembangan penelitian yang relevan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah selain itu juga untuk memperoleh pengalaman praktis di lapangan.

1.5. Definisi Operasional

Pada penelitian ini ada beberapa kata kunci yang akan dijelaskan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca, sehingga diberikan beberapa definisi operasional, yaitu:

1. Strategi adalah suatu perencanaan yang disusun dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.
2. Penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan. Dalam penelitian ini penyuluh yang dimaksud adalah Penyuluh Agama Islam PNS maupun Non PNS.
3. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan,

menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dalam rangka pembentukan ke arah yang lebih maju, serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup.

4. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI